

**ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM PEMBERITAAN HOAX MELALUI MEDIA
SOSIAL**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO
NPM. 1920010062



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO

Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010062

Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM PEMBERITAAN HOAX MELALUI
MEDIA SOSIAL

Pengesahan Tesis

Medan, 25 September 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum



Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum

U MSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP



Dr. ALPI SAHARI, S.H.,M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM PEMBERITAAN HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL**

YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO

NPM: 1920010062

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Sabtu** , Tanggal 25 September 2021

Komisi Penguji

1. Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.
Ketua

1.

2. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.IK., M.Si
Sekretaris

2.

3. Dr. Sandi Nugroho, S.H.,S.IK., M.Hum
Anggota

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PEMBERITAAN HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 25 September 2021

Peneliti



YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO

NPM : 1920010056

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PEMBERITAAN HOAX MELALUI MEDIA

YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO

NPM : 1920010062

Anak remaja mudah percaya pada berita *hoax*, setiap informasi yang masuk akan langsung disebarkan tanpa memikirkan dampak akibat dikemudian hari. Banyak orang yang menyalahgunakan media sosial atau internet untuk menyebarkan berita *hoax*. Usia muda dengan kemampuan mengolah informasi yang masih terbatas berpotensi membuat anak dan remaja mudah terpapar efek buruk dari *hoax*. Tersebarinya pemberitaan *hoax* saat ini sudah sangat tidak terkendali dengan adanya media *online*, penyebaran berita *hoax* sangat mudah untuk dilakukan karena setiap orang dapat menyebarkannya. Adapun permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita *hoax* terhadap pelaku di bawah umur. *Kedua*, unsur-unsur dalam tindak pidana penyebaran berita *hoax* terhadap pelaku di bawah umur. *Ketiga*, proses penyidikan kepolisian dalam tindak pidana penyebaran berita *hoax* terhadap pelaku di bawah umur.

Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana dalam pemberitaan *hoax* lebih dititik beratkan pada sistem pemidanaannya. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kata Kunci: Anak Pelaku Tindak Pidana, Pemberitaan Hoax, Media

ABSTRACT

JURIDIC ANALYSIS OF CHILDREN AS CRIMINAL ACTORS IN HOAX REPORTING THROUGH MEDIA

YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO
NPM : 1920010062

Teenagers easily believe in hoax news, any incoming information will be immediately disseminated without thinking about the consequences in the future. Many people misuse social media or the internet to spread hoax news. A young age with limited ability to process information has the potential to make children and adolescents easily exposed to the bad effects of hoaxes. The spread of hoax news is currently very out of control with the existence of online media, the spread of hoax news is very easy to do because anyone can spread it. The problems are formulated as follows: First, the responsibility for the criminal act of spreading hoax news against underage perpetrators. Second, the elements in the criminal act of spreading hoax news against minors. Third, the police investigation process in the crime of spreading hoax news against underage perpetrators.

The research method is based on the type of normative legal research. This study tends to use secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials so that the method used in this research is a normative legal approach or library law research Data analysis was carried out qualitatively.

The distinction between child crimes and adult crimes as perpetrators of crime in hoax news is more focused on the criminal system. Indonesia as a State Party to the Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child) which regulates the principle of legal protection for children has an obligation to provide special protection for children in conflict with the law. It is realized that although child delinquency is an anti-social act that can disturb the community, it is recognized as a general phenomenon that must be accepted as a social fact. Therefore, the treatment of criminal acts of children should be different from the treatment of criminal acts in general committed by adults

Keywords : Child of Criminal Acts, Hoax Reporting, Media

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PEMBERITAAN HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 25 September 2021

YUSUF HONDAWANTRI NAIBAHO
NPM : 1920010062

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	13
1. Landasan Teori Penelitian.....	13
2. Kerangka Konsepsi	25
G. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian	26
2. Sumber Data.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisis Data	29
BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX TERHADAP PELAKU DI BAWAH UMUR.....	32
A. Pertanggungjawaban Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	32
1. Anak sebagai pelaku Tindak Pidana	36
2. Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoax) oleh Anak di Bawah Umur yang pernah terjadi di Indonesia.....	48
B. Pengaturan Tindak Pidana Pemberitaan <i>Hoax</i> Menurut Perundang-undangan di Indonesia	52

1. Jenis-jenis Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	52
2. Sarana Dalam Menyebarkan Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	57
3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pemberitaan <i>Hoax</i>	62
BAB III : UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX TERHADAP PELAKU DI BAWAH UMUR.....	72
A. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	72
B. Unsur Tindak Pidana Pemberitaan <i>Hoax</i> Menurut Undang - undang ITE.....	75
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemberitaan <i>Hoax</i> di dalam KUHP .	81
BAB IV : PROSES PENYIDIKKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX TERHADAP PELAKU DI BAWAH UMUR	88
A. Polisi Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax oleh Anak di Bawah Umur	88
B. Penerapan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax	97
C. Proses Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong menurut UU ITE.....	111
BAB V : PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak remaja sangat rentan menjadi pelaku penyebaran *hoax*¹ atau berita bohong di jagat maya. Beberapa pelaku penyebaran berita *hoax* yang berhasil ditangkap Polisi banyak masih berstatus pelajar. Remaja sebagai anak dibawah umur mudah percaya pada berita *hoax*, karena sangat mudah bagi para remaja menggunakan aplikasi media *online* yang ada pada alat telekomunikasi seperti *smart phone* yang dimiliki setiap anak remaja di Indonesia. Setiap informasi baik berita fakta atau pun *hoax* akan sangat mudah masuk ke *smart phone* milik anak remaja Indonesia dan hampir sangat tidak memungkinkan mencegah berita *hoax* tersebut bisa tersebar sampai ke remaja Indonesia.

Perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan pada gaya hidup remaja Indonesia yang lahir di tahun 1980-an hingga 2000-an, yang saat sekarang sering disebut generasi *millennial* atau generasi *digital native*. Remaja

¹Kata *hoax* sendiri baru mulai digunakan sekitar tahun 1808. Kata tersebut dipercaya datang dari *hocus* yang berarti untuk mengelabui. Kata *hocus* sendiri merupakan penyingkatan dari *hocus-pocus*, semacam mantra yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap saat akan terjadi sebuah punch line dalam pertunjukan mereka di panggung. Hingga kini, eksistensi hoaks terus meningkat. Dari kabar palsu seperti entitas raksasa seperti *Loch Ness*, tembok China yang terlihat dari luar angkasa, hingga ribuan hoaks yang bertebaran di pemilihan umum presiden Amerika Serikat di tahun 2016. Semua hoaks tersebut punya tujuan masing-masing, dari sesederhana publisitas diri hingga tujuan yang amat genting seperti politik praktis sebuah negara adidaya. Menurut Alexander Boese, mencatat hoaks Pertama yang dipublikasikan adalah almanak atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia meramalkan kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan publik, ia bahkan membuat obituari palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya. Swift mengarang informasi tersebut untuk mempermalukan Partridge di mata publik. Partridge pun berhenti membuat almanak astrologi hingga 6 tahun setelah hoaks beredar. Yudo Triartanto, *Kredibilitas Teks Hoax Di Media Siber*. Jurnal komunikasi Volume VI Nomor 2, Akademi Komunikasi BSI, Jakarta, 2015, hal. 34;

Indonesia yang saat sekarang ini menjadi generasi *milenial* tumbuh dalam lingkungan serba digital. Dampak dari internet para remaja Indonesia dapat menjalankan berbagai aktivitas menjadi lebih mudah. Pada zaman ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh generasi muda ialah menghadapi pemberitaan *hoax*. Pasalnya generasi *milenial* sangat gencar memanfaatkan teknologi dan mengikuti arus digital.

Anak remaja menjadi pelaku penyebar berita *hoax* karena menerima informasi melalui berbagai macam media sosial dan menggunakan berita terbaru yang sedang hangat untuk memicu dan semakin membuat orang percaya. berita *hoax* atau palsu ini menjadi *viral* dan dampaknya setiap pengguna internet dapat terprovokasi oleh postingan penyebar *hoax*. Beragam berita *hoax* muncul pada *media mainstream* dan menjadi fenomena baru yang harus diatasi dengan sikap bijak oleh para pengguna *media online* terutama pada kalangan remaja milenial.

Sesuatu dianggap *viral* akan dengan mudah mempengaruhi aturan-aturan, norma dan budaya yang ada. Media sosial yang merupakan ruang terbuka lebih mudah menjadi akses sasaran penyebaran *hoax*, yang dapat memicu aksi disintegratif apabila tidak dilandasi oleh referensi yang memadai. *Hoax* bekerja dengan mengeksploitasi sisi psikologis manusia yang dengan itu bisa menimbulkan keresahan, kecemasan, hilangnya penghormatan, bahkan berpotensi memicu pertikaian dan perpecahan di masyarakat. Namun ancaman *hoax* sesungguhnya tidak berhenti di situ. Ada akibat lain yang bersifat jangka panjang yang mesti diantisipasi, khususnya oleh kalangan orang tua. *Hoax* kini dengan mudah dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja. Penyebaran konten digital hampir

tanpa ada *filter* atau upaya pencegahan, yang memungkinkan anak dan remaja mengakses informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Remaja mudah percaya pada berita *hoax* karena anak muda memang cenderung emosional. Setiap informasi yang masuk, apalagi yang sensasional, akan langsung disebarkan. Banyak orang yang menyalahgunakan media sosial atau internet untuk menyebarkan berita *hoax*. Usia muda dengan kemampuan mengolah informasi yang masih terbatas berpotensi membuat anak dan remaja mudah terpapar efek buruk dari *hoax*.

Pemanfaatan media sosial saat ini berkembang dengan luar biasa, media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Perilaku penggunaan media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif, membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk. Keberadaan internet sebagai sarana media *online* membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Namun saat ini banyak fenomena yang terjadi menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, provokasi dan *hoax*.

Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia.² Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak positif

² Haris Faulidi Asnawi, "*Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islalm*", Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, Yogyakarta 2004, halaman:5;

maupun negatif, ibarat pedang bermata dua. Pengaruh positifnya berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak, kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara.³

Media *online* yang banyak digunakan untuk memperoleh ataupun menyebarkan suatu informasi maupun berita adalah melalui media sosial yang selama ini banyak dipergunakan oleh orang-orang seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *blog*, *youtube*, *whatsapp* dan lain sebagainya. Melalui media sosial tersebutlah setiap orang bisa membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi artikel, photo gambar, dan video. Selain fleksibel, dan luas cakupannya lebih efisien, cepat, interaktif, dan variatif.⁴

Internet dan media online tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat zaman modern sekarang ini untuk mengakses informasi. Banyaknya media elektronik sekarang yang berlomba-lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang segar dan baru untuk para pembaca ataupun penontonnya. Penyebaran informasi atau berita melalui media *online* tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan setiap orang siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media

³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, "Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik" Bayumedia, Malang: 2011, halaman: 2;

⁴ Nurudin, "Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi" Litera, Yogyakarta 2012, halaman: 53;

online. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media *online* yang dimiliki.

Pesatnya perkembangan zaman dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, dalam menggunakan media *online* sangat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mencari informasi maupun berita dengan efektif dan efisien, tetapi tidak semua informasi atau berita yang terdapat dalam media *online* isinya benar atau dapat dipercaya, melainkan ada juga berita-berita *hoax* yang tersebar didalamnya.

Penggunaan media *online* secara meluas ini memiliki dua sisi yakni di satu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi dampak negatif dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru. Dampak negatifnya yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media *online* antara sesama pengguna internet adalah informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau kelompok tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi *hoax*.

Media *online* sekarang semakin berkembang ini membawa dampak positif dan kebaikan bagi setiap pihak terutama dalam berkomunikasi. Namun demikian, dampak negatif dari perkembangan media pun tidak dapat dipungkiri, hal ini sejalan dengan kondisi saat ini banyak berita-berita atau informasi telah menghebohkan bagi banyak orang pengguna media *online* (netizen). Kondisi nyata saat ini menunjukkan bahwa media *online* banyak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik,

pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita *hoax* dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi banyak orang.

Di Indonesia berita *hoax* semakin berkembang dan menjadi sorotan dengan adanya berita-berita atau konten-konten video yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dimana di dalamnya memuat berita *hoax* dan beberapa pelaku baik secara perorangan atau kelompok-kelompok yang menyebarkan berita *hoax* telah di proses secara hukum dan sudah di jatuhkan hukuman pidana.

Melalui postingan media *online* dengan penyebaran berita *hoax* semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (*netizen*) menyebarkan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan berita *hoax* yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Semakin maraknya muncul penyebaran berita *hoax* yang beredar dalam media *online* sekarang ini, akses internet dan semakin menjamurnya sosial media menjadikan berita *hoax* begitu mudah dibuat dan disebarkan tanpa ada hukuman yang tegas kepada para pembuat dan penyebar *hoax*. Sederhananya dapat dikatakan bahwa *hoax* adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.⁵ Akibatnya, penyebaran berita *hoax* yang tersebar secara massal (banyak) kemana-mana menimbulkan opini publik ditengah-tengah masyarakat banyak. Hal ini berdampak dapat merusak hubungan-hubungan antar manusia (masyarakat) dalam bersosialisasi, sehingga dapat

⁵ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*" CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya: 2003, halaman: 253;

menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari penyebaran berita *hoax* yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

Beberapa pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita *hoax* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Teknologi Elektronik yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan kontribusi yang nyata sebagai produk hukum

⁶ Muladi dan Barda Nawawi A. “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*” Alumni Bandung: 1992, halaman: 149;

yang lebih berguna bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para aparat penegak hukum dalam memberi hukuman kepada pelaku pemberitaan *hoax*.

Dampak negatif akibat dari pada pemberitaan *hoax* dikalangan masyarakat awam yang tingkat literasinya masih sangat rendah biasanya mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan, bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya.

Anak remaja mudah percaya pada berita *hoax*, setiap informasi yang masuk akan langsung disebarkan tanpa memikirkan dampak akibat dikemudian hari. Banyak orang yang menyalahgunakan media sosial atau internet untuk menyebarkan berita *hoax*. Usia muda dengan kemampuan mengolah informasi yang masih terbatas berpotensi membuat anak dan remaja mudah terpapar efek buruk dari *hoax*. Tersebaranya pemberitaan *hoax* saat ini sudah sangat tidak terkendali dengan adanya media *online*, penyebaran berita *hoax* sangat mudah untuk dilakukan karena setiap orang dapat menyebarkannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PEMBERITAAN HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL.**

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita *hoax* terhadap pelaku di bawah umur?

- b. Bagaimana unsur-unsur dalam tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap pelaku di bawah umur?
- c. Bagaimana proses penyidikan kepolisian dalam tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap pelaku di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya terkait pelanggaran tindak pidana informasi teknologi elektronik (ITE), sesuai perumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap pelaku di bawah umur?
- b. Untuk menganalisis proses penyidikan kepolisian dalam tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap pelaku di bawah umur ?
- c. Untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap pelaku di bawah umur?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh penulis maupun praktisi hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembang ilmu pengetahuan bagi praktek yaitu sebagai berikut:

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipatif anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pemberitaan hoax melalui

media sosial, berdasarkan sarana hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi pemberantasan tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media *online*;

- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap penanggulangan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pemberitaan hoax melalui media sosial, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media *online*;

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan kejahatan terhadap Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial antara lain:

- 1) Penelitian Yunita Rahayu Kurniawati dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan media sosial yang menjadi salah satu agenda dari kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) yang kemudian memunculkan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*). Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dan modus operandinya di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi literatur. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa dan diolah untuk disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah pidana penjara dan denda, sedangkan modus operandinya dilakukan dengan menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut.
- 2) Penelitian Abigail Sekar Ayu Asmara dengan Judul Pidanaan Terhadap Pelaku Hoax dan Kaitanya dengan Konsep Keadilan Restoratif. Penelitian ini membahas para korban dari perbuatan pelaku "*hoax*" dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi pidana yang diberikan

dari Undang Undang tersebut. Untuk mencapai penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan pelaku “*hoax*” dalam menjatuhkan sanksinya dapat dengan menggunakan salah satu pendekatan yang ada dalam Hukum Pidana yaitu Keadilan Restoratif. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pengaturan hukum tentang “*hoax*” dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku “*hoax*” dan implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder. Dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan. Mengenai pengaturan hukum tentang “*hoax*” yang ada dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kemudian juga menggambarkan tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelaku “*hoax*” dan implementasi keadilan restoratif bagi pelaku “*hoax*”. Keadilan restoratif dilakukan dengan semua pihak yang bersangkutan dipertemukan dalam suatu ruangan untuk secara bersama-sama menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pelaku untuk mengembalikan pada keadaan semula bukan pembalasan. Penerapan dalam kasus terhadap pelaku “*hoax*” ini tidak semuanya dapat dijalankan dengan konsep keadilan restoratif melainkan sesuai dengan sistem pemidanaan untuk menimbulkan efek jera dari akibat yang dilakukan oleh pelaku “*hoax*”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Landasan Teori dan Konsepsional Penelitian

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁷ Teori merupakan

⁷ I Made Wirartha, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*” Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, halaman: 23;

pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁸

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁹

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-pengujiannya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan

⁸ M. Solly Lubis, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*" Softmedia, Medan, 2012, halaman 30

⁹ *Ibid.*, halaman: 80

¹⁰ Soerjono Soekamto, "*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*" Ind Hill Co, Jakarta, 1990, halaman. 67

penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹¹

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”¹².

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹³ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi

¹¹ Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman. 122

¹² W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman. 2

¹³ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, halaman. 6

pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan yaitu:¹⁶

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

¹⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Refika Editama, Bandung 2008, halaman 87;

¹⁵ Harun M.Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*" Rineka Cipta Jakarta 1990, halaman 58;

¹⁶ Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*" Putra Harsa, Surabaya 1993, halaman: 23

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁸

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Rajawali Press, Jakarta 2004, halman. 3

¹⁸ Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Huku" Liberty Yogyakarta 1988, halaman: 32

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁹

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Huku" Liberty, Yogyakarta 1999, halaman: 145

justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:²⁰

²⁰ Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum

- a. Substansi hukum(*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.²¹

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: “*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”

²¹ Lawrence M. Friedman, “*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*” Nusa Media, Bandung: 2009 ,halaman. 33;

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.²²

c. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana

²² *Ibid*, halaman. 13

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²³

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan

²³ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana" Rineka Cipta, Jakarta: 2001, halaman 15

dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:²⁴

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

²⁴ *Ibid.*, halaman. 130

2. Kerangka Konsepsi

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.²⁵ Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Definisi anak dalam hal ini yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Tindak pidana menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern ialah langkah, perbuatan, tindak pidana: perbuatan pidana, perbuatan jahat,

²⁵ Sumadi Suryabrata, "Metodelogi Penelitian" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, halaman. 34

tingkah laku, perbuatan, kelakuan, sepak terjang, bertindak: berbuat, melakukan sesuatu perbuatan, aksi dan sebagainya, menindak:mengambil tindakan terhadap, menindakkan, tindakan, aturan yang dilakukan, mengadakan aturan-aturan, barang apa yang dilakukan.²⁶

- 3) Berita *hoax* adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu. Tujuan *hoax* adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya *hoax* itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnya.
- 4) Media sosial menurut para ahli Varinder Taprial dan Priya Kanwar, menerangkan Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial, atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau suatu

²⁶ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003 halaman: 552

klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.²⁷ Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan tesis ini, untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik tesis ini.

Penelitian seperti ini menurut Rinal Dwokin disebutnya dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).²⁸

²⁷ Alvi Syahrin, “Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan” Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, halaman. 17.

²⁸ Ronal Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003, halaman. 1.

2. Sumber Data

Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Norma atau kaedah dasar;
 - b. Peraturan dasar;
 - c. Beberapa pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita *hoax* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku yang berkaitan dengan penanggulangan pelanggaran UU ITE, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah

dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode ini penulis lakukan tidak lain hanya mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan, yakni berupa buku-buku, putusan-putusan pengadilan, jurnal, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

Di samping dalam rangka mendukung bahan hukum positif diperlukan juga wawancara dengan informan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan terlebih dahulu merumuskan pertanyaan-pertanyaan terhadap informan yang selanjutnya penulis tuangkan ke dalam penelitian setelah terlebih dahulu memverifikasi terhadap jawaban-jawaban informan. Wawancara dengan informal dilakukan dengan cara menunjuk secara langsung informan yang mengetahui terhadap permasalahan.

4. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sebagaimana dikutip dari Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, halaman. 41.

pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang penanggulangan terorisme, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam tesis ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

- BAB I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, lokasi penelitian, analisis data;
- BAB II : Bab ini membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap pelaku di bawah umur.
- BAB III : Bab ini membahas tentang unsur-unsur dalam tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap pelaku di bawah umur
- BAB IV : Bab ini membahas tentang proses penyidikan kepolisian dalam tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap pelaku di bawah

umur.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN

BERITA HOAX TERHADAP PELAKU DI BAWAH UMUR

A. Pertanggungjawaban Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal liability*. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*).³⁰ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:

- 1) ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
- 2) memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang;
- 3) tindakan itu bersifat melawan hukum;
- 4) pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita *hoax*, harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang menedfinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di

³⁰ I Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, Halaman: 145.

Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.³¹ Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaiglperson under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheic Unferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).³²

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana;
- b) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 145 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau

³¹ Kartini, 1981, Gangguan-Gangguan Pshikis, Sinar Baru, Bandung, halaman 189.

³² Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung h. 3-4

memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana;

c) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

d) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin;

e) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan,

- 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- 2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun;

- 3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.
- f) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Marlina, dalam buku *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.³³ Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pandangan diatas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 tahun (delapan belas) serta belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai.

³³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halaman.1

Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

1) Anak sebagai pelaku Tindak Pidana

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititik beratkan pada sistem pidanaannya. sistem pidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam

perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.³⁴

Perluasan kualifikasi anak nakal termasuk tindakan kenakalan semu atau *status offences*, merupakan konsekuensi dari asas *Parent Patriae*. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam instrument internasional dimana ditegaskan bahwa seorang anak pelaku pelanggaran adalah

³⁴ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, halaman. 167

seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran. Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan dibawah sistem hukum masing-masing.

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “*peristiwa pidana*” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.³⁵ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolaholah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni: tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.³⁶

Kata pelanggaran telah lain digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari *misdrifven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai

³⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman. 37

³⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 69

terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materiele feit* atau *formeele feit* (*f'eiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil).³⁷

Sementara itu pendapat Simons yang dikutip dari karya tulis Moeljatno yakni Asas-Asas Hukum Pidana, “*Strafbaarfeit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat)”. Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.³⁸ Dalam pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak secara terperinci.

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Mengenai sanksi hukumnya secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, dalam Pasal 69 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua)

³⁷ *Ibid*

³⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 56

macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu :

Pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 :

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a) pidana peringatan;
 - b) pidana dengan syarat:
 - (1) pembinaan di luar lembaga;
 - (2) pelayanan masyarakat; atau
 - (3) pengawasan.
 - c) pelatihan kerja;
 - d) pembinaan dalam lembaga;
 - e) penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain sanksi hukuman yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana

tambahan, diatur juga di dalam Pasal 72 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dan di dalam Pasal 73 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus;
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak;
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun;
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;
- 8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74 Undang-undang No 11 Tahun 2012 : Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pasal 75 Undang-undang No 11 Tahun 2012:

- 1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Selain sanksi hukuman yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan, diatur juga di dalam Pasal 76 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dan di dalam Pasal 76 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif;
- 2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
- 3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Diatur juga di dalam Pasal 77 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dan di dalam Pasal 77 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
- 2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Diatur juga di dalam Pasal 78 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak

mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dan di dalam Pasal 78 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak;
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Diatur juga di dalam Pasal 79 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dan di dalam Pasal 79 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;
- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Diatur juga di dalam Pasal 80 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dan di dalam Pasal 80 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta;
- 2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;
- 3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Diatur juga di dalam Pasal 81 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dan di dalam Pasal 81 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir

- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Tetapi secara teori, sulit dibedakan karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana. Jadi sanksi pidana itu menitik-beratkan penjatuhan hukuman daripada pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal, sedangkan sanksi tindakan itu menitik-beratkan pendidikan dan pembinaan daripada hukuman. Pasal 82 Undang-undang No 11 Tahun 2012.

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a) pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b) penyerahan kepada seseorang;
 - c) perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d) perawatan di LPKS;
 - e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau;
 - g) perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Diatur juga di dalam Pasal 83 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dan di dalam Pasal 83 Undang-undang No 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan;
- 2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Mengenai sanksi hukumnya secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, dalam Pasal 69 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Kasus Penyebaran Berita Bohong (Hoax) oleh Anak di Bawah Umur yang pernah terjadi di Indonesia.

- a) Kasus di Sukabumi Seorang pelajar inisial MPA 18 (delapan belas) Tahun.³⁹ MPA membagikan informasi palsu dan ujaran kebencian. Informasi dihimpun dan di share melalui media social, peristiwa itu bermula saat pelaku membagikan postingan status pemilik akun medsos Facebook bernama 'Dhegar Stairdi' di salah satu grup media sosial Sukabumi Facebook pada 29 Februari. "Yang bersangkutan menuliskan kalimat ujaran kebencian dan bohong. Salah satu tulisannya menyebut kurang lebih 10 ribu orang akan membunuh ulama muslim. Informasi yang disebarkan oleh MPA yang merupakan anak di bawah umur adalah bohong atau hoax.

Dari hasil penyelidikan tersangka ditangkap Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota akibat postingannya di media sosial. Dalam postingan yang berisi berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian yaitu akan adanya penyerangan terhadap ulama ini tersebar akun komunitas media sosial Facebook. Akibat postingan Tersangka, berita *hoax* atau palsu ini menjadi viral dan sempat membuat warga internet panas yang akhirnya terprovokasi oleh postingan Tersangka. Pihak kepolisian terus mendalami motif di balik penyebaran berita *hoax* yang meresahkan masyarakat tersebut. Langkah tegas dilakukan pihak Kepolisian agar warganet dalam bermedia sosial harus cerdas dan tidak menyebar isu-isu yang bisa

³⁹ <https://www.beritasatu.com/nasional/481483/sebarkan-hoax-remaja-18-tahun-ditangkap-polisi>, di akses pada tanggal 3 Juli 2021

memecah belah persatuan dan kesatuan. Walaupun usia Tersangka masih dibawah umur, Polisi tetap menindak tegas dan menjerat Tersangka dengan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b) Kasus di Kabupaten Majene Sulawesi Barat inisial bernama AR (19) seorang pemuda pelaku penyebaran berita hoaks di media sosial (medsos) Facebook.⁴⁰ Pelaku menyebarkan berita bahwa pasien pertama positif virus Corona Covid-19 di Sulbar telah meninggal dunia. "Berita hoaks itu beredar di medsos Facebook sejak tadi pagi. Sebuah akun atas nama Rahman menuliskan "Innalilahi wa innailaihi rajium, selamat jalan dek yang positif corona telah meninggal dunia, Semoga amal ibadahmu diterima disisi Allah", yang merujuk pada Y (14), pasien yang tengah menjalani isolasi di RSUD Regional Sulbar,".

Berita hoax yang disebar pelaku sempat heboh dan menimbulkan keresahan di kalangan warga Sulbar utamanya di Kabupaten Majene, berita ini juga sangat membuat resah keluarga pasien dan para tenaga medis. Kepolisian pun langsung melakukan patroli dunia maya dengan terlebih dahulu mencari tahu kebenaran berita itu. Informasi mengenai berita hoaks itu pertama kali diterima dari pegawai RSUD Majene, yang memberitahukan, ada berita tersebar di Facebook mengatakan pasien positif Covid-19 asal Majene telah meninggal dunia. Mendapati hal itu, pihaknya langsung mengonfirmasi ke rumah sakit tempat pasien itu

⁴⁰ <https://www.liputan6.com/regional/read/4215127/sebar-hoaks-soal-pasien-positif-covid-19-pemuda-majene-ditangkap-polisi> daikases pada tanggal 3 Juli 2021

isolasi. "Berdasarkan klarifikasi dengan pihak RSUD Regional Sulbar, mengatakan bahwa pasien yang sementara diisolasi itu, dalam perawatannya tampak sehat dan sementara melakukan kegiatan mengaji di ruangan,". Selanjutnya, setelah mendapati bahwa berita itu tidak benar, kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti serta meminta keterangan para saksi. Polisi berhasil mendapatkan identitas pelaku penyebar hoaks yang beralamatkan di Lingkungan Galung Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. "Sekitar pukul 18.00 Wita, tim Passaka Polres Majene langsung bergerak ke kediaman pelaku dan berhasil mengamankannya tanpa perlawanan dan langsung melakukan interogasi,".

Pelaku mengakui bahwa benar telah melakukan penyebaran berita hoaks melalui Facebook menggunakan akunnya sendiri. Selanjutnya, pelaku diamankan beserta barang bukti ke Mapoles Majene untuk dilakukan interogasi lebih lanjut "Pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku hanya iseng meng-upload status di Facebook tanpa mengecek kebenaran berita tersebut. Dari pelaku diamankan barang bukti berupa handphone merek Xiaomi yang digunakan pelaku melakukan penyebaran berita hoaks, screenshot post-ingan Facebook dan akun Facebook yang masih aktif,". Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 28 (jo) Pasal 45 Ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- c) Kasus di Nusa Tenggara Barat seorang perempuan berinisial DW (19) asal Lombok Tengah.⁴¹ Kronologis kejadian pada hari Selasa 17 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 wita pelaku menemukan informasi terkait Corona di postingan Facebook milik sirru wathoni yang berbunyi “Kalau Virus Corona sudah masuk Montong gamang”. “Setelah mendapatkan info dari akun tersebut, pelaku langsung membuat postingan dan mengunggahnya melalui akun miliknya.” Informasi yang disebar oleh pelaku merupakan informasi tidak benar atau hoax. Setelah diinterogasi oleh Penyidik, DW mengatakan sengaja memposting berita tersebut karena kesal tidak dapat kembali ke rumahnya. “Pelaku mengunggah info tersebut lantaran kesal karena tidak dapat pulang ke rumahnya,” Pelaku (DW) diamankan di rumah orang tuanya di Dusun Lendang Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Dari tangan pelaku petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 buah HP dan akun Facebook milik pelaku. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 1 tentang informasi bohong;
- d) Kasus di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan seorang remaja berinisial F (18) telah menyebarkan berita bohong yakni video di media sosial dengan narasi “terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap dari kasus Rizieq”.⁴² padahal yang sebenarnya video tersebut adalah penangkapan seorang oknum Jaksa berinisial AF oleh Tim Saber Pungli

⁴¹ <https://www.inanews.co.id/2020/03/lantaran-kesal-remaja-penyebarkan-berita-hoax-di-loteng-ditangkap-polisi/> di akses tanggal 3 Juli 2021

⁴² <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-penyebarkan-hoaks-jaksa-kasus-rizieq-disuap-pelaku-remaja-takalar.html> diakses pada tanggal 3 Juli 2021

Kejagung adalah peristiwa pada November 2016. Penangkapan terkait pemberian suap dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa di Desa Kali Mok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. sehingga video penangkapan oknum Jaksa AF tidak ada sama sekali kaitan dan hubungannya dengan proses sidang Rizieq Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena perbuatan tersebut F dijerat dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 45A ayat (1);

B. Pengaturan Tindak Pidana Pemberitaan *Hoax* Menurut Perundang-undangan di Indonesia.

1) Jenis-jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Kata *hoax* berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita bohong, dan kabar burung. Jadi *hoax* dapat diartikan sebagai ketidak benaran suatu informasi. *Hoax* merupakan sebuah pemberitaan bohong yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu.⁴³

Informasi adalah sumber yang utama, kita semua perlu memahami proses pembatasannya. Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital. Informasi tidak dapat diraba (*intangible*), informasi dapat dibuat hanya dengan disalin (*dikopi*) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa saja secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu

⁴³ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajagrafindoPersada, hal 236;

dan tempat. Dalam masyarakat informasi, batas-batas wilayah atau negara seakan-akan tidak ada lagi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur, terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefenisian karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang perbedaan antara data dan informasi.⁴⁴

Banyaknya informasi tentang berita bohong (hoax) yang beredar dimana saja, hingga berakhir pada pengungkapan jaringan *saracen*, yang mana menurut kepolisian adalah salah satu jaringan terbesar penyebar berita bohong (hoax) di Indonesia. Secara harfiah, berita bohong (hoax) sendiri mempunyai arti dimana suatu berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong (hoax) tersebut adalah benar adanya.⁴⁵

Berita bohong (hoax) Dalam kamus hukum sendiri kata “berita” dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers. Sedangkan kata “bohong” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang

⁴⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23-26.

⁴⁵ Theo Sembiring (2017), *Hoaks Menurut Hukum*, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 03 Juli 2021;

sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).⁴⁶

Berita bohong dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perikayasaan berita.⁴⁷ Dalam dunia berita *online* terkhusus jejaring sosial terkenal dengan *hoax*. *Hoax* juga sering diartikan pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut. Berita *hoax* muncul dan lebih beredar luas di internet melalui media sosial online. Dalam berita *hoax* tidak hanya berbentuk berita tulisan saja, namun juga menggunakan rekayasa foto atau video yang bisa terlihat seakan akan asli dan nyata.

Berita bohong (*hoax*) mempunyai beberapa jenis diantara lain adalah:⁴⁸

- a) *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal – hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk;
- b) *Clickbait* (Tautan jebakan): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke

⁴⁶ Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm.54-60.

⁴⁷ Pareno Sam Abede, Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita, Papyrus, Surabaya, 2005, hal.73

⁴⁸ Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Pemidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2, 2018, hlm.152

situslainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul;

- c) *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada;
- d) *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu;
- e) *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat;
- f) *Post-truth* (Pasca-kebenaran): Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik;
- g) *Propaganda*: adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Suatu berita dapat dikatan sebagai berita bohong (*hoax*) jika memiliki ciri-ciri seperti berikut:⁴⁹

- a) Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa. Semakin mendesak permintaannya semakin mencurigakan pesan tersebut;
- b) Bahasa yang digunakan terlalu berempati, serta penggunaan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan;

⁴⁹ *Ibid*

- c) Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi;
- d) Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat belum ada penelitian yang menganalisis;
- e) Pesan telah di *forward* (teruskan) berulang kali;
- f) Untuk meyakinkan agar suatu berita dapat dipercaya, seringkali disebutkan sumber resminya namun tidak bisa menyebutkan nama narasumber perseorangan, perusahaan, organisasi, dan rujukan lainnya yang memiliki otoritas;
- g) Tidak menggunakan bahasa yang baku baik dan benar.

Menurut David Harley dalam buku *Common Hoaxes and Chain Letters*, ada beberapa ciri-ciri yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *hoax* secara umum.⁵⁰ Pertama, berita bohong (*hoax*) biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti "Sebarkan ini ke semua orang yang ada di kontak anda, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi". Kedua, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau yang telah diverifikasi, misalnya "kemarin" atau "dikeluarkan oleh" pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan adanya sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan.

⁵⁰ *Ibid*

Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.

Berkembangnya zaman mempengaruhi gaya hidup setiap orang, sehingga di era globalisasi yang semua serba modern ini, semua orang menjadi sangat bergantung pada internet khususnya media sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya berbagai perubahan di bidang kemasyarakatan.⁵¹ Perubahan-perubahan itu dimulai secara mendasar dalam kehidupan manusia berkomunikasi sehari-hari, contohnya adalah komunikasi yang biasanya dilakukan bertemu dan bertatap muka, saat ini telah bisa dilakukan hanya dengan melalui media sosial. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau yang disebut dengan internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dengan *cyberspace*.⁵² *Cyberspace* sebagai suatu bentuk jaringan komunikasi telah membentuk suatu komunitas sendiri yang disebut media sosial.

2) Sarana Dalam Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*)

Media sosial sebagai suatu wadah yang berguna untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi sosial. Media social dipandang sebagai suatu cara baru dalam membangun hubungan komunikasi antar individu, untuk bekerja sama dan berdiskusi. Manusia selalu membutuhkan adanya informasi dari manusia yang lain, sebab secara alamiah bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Konten-konten yang disebar oleh pengguna internet ke jejaring sosial dapat menjadi sumber informasi bagi orang yang

⁵¹ Soerjono Soekanto, 1980, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Press, halaman 87-88.

⁵² Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 91.

membutuhkan, lebih pentingnya lagi bahwa media sosial memiliki keunggulannya yaitu dapat digunakan di manapun dan kapanpun.

Media dalam komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Beberapa fungsi Media yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat.⁵³ Dari media adalah berita lokal, berita nasional bahkan manca negara dapat diterima. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang di daerah lain.

Semakin berkembangnya zaman telah dikenal media elektronik yaitu media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanisme bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Dalam media elektronik penyebaran suatu informasi ataupun pemancar siaran informasi dengan pola hubungan satu titik ke banyak titik (*mass communication*). Hubungan komunikasi bersifat satu arah (*one way communication*), pola penyampaiannya adalah tergantung pada program yang disampaikan oleh si pengirim informasi. Pada dasarnya setiap informasi adalah ditujukan kepada publik (semua orang).⁵⁴ Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) adalah media sosial.

⁵³ Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 60-61

⁵⁴ Edmon Makarim, , Op.Cit, hlm. 40

Media sosial merupakan salah satu *platform* yang muncul di media elektronik. Karena itu melihat media sosial yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Meski karakteristik media siber bisa dilihat melalui media sosial, tetapi media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media siber lainnya. Adapun beberapa karakteristik media sosial tersebut yaitu:⁵⁵

- (1) Media jejaring sosial (*social networking*);
- (2) Jurnal online (*blog*);
- (3) Jurnal online sederhana atau mikroblog (*micro-blogging*);
- (4) Media berbagi (*media sharing*);
- (5) Penanda sosial (*social bookmarking*);
- (6) Media konten bersama atau wiki.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin mudah untuk didapatkan dari berbagai media yang salah satunya media sosial di internet seperti Facebook Instagram, dan Whatsapp sehingga semakin mudah pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita bohong (*hoax*). Sebagai dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya serta menyuarakan pikirannya yang sebelumnya mungkin tidak pernah bisa diungkapkan karena keterbatasan wadah untuk berpendapat. Media sosial menjadi ruang ekspresi baru untuk masyarakat baik di Indonesia maupun di era Internasional.

Berbagai media sosial ada sekarang yang paling sering di akses oleh masyarakat, beberapa media sosial yang banyak dipergunakan dan dapat diakses

⁵⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Cetakan Kedua*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016). Hlm.16

oleh seluruh lapisan masyarakat dan biasa digunakan untuk membagikan banyak berita, yaitu antara lain:

1) Facebook

Facebook merupakan situs media sosial yang paling banyak penggunaannya di Indonesia, setiap pengguna situs facebook (user) dapat dengan mudah saling berkomunikasi, Facebook memberikan kemudahan user untuk menulis berupa informasi pribadi ataupun informasi umum. memberikan informasi berupa bentuk, yaitu biodata, foto, video;

2) Twitter

Twitter hampir sama dengan facebook, fungsi twitter sebagai media sosial, user twitter aktif dalam meng-update informasi-informasi berita terbaru yang berkembang, fans-page dan official page;

3) Youtube

Youtube merupakan situs dengan bentuk video, pengguna dapat mengunggah video untuk dishare. Berupa bentuk informasi, pribadi, musik, berita, kuliner, tutorial, ilmu pengetahuan, dan berbagai macam topik lainnya.

4) Instagram

Instagram hampir sama dengan facebook dan twitter, instagram lebih utama pada bagian foto dan video-video, media sosial ini berada pada aplikasi smartphome.

Penyebaran berita hoax merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan

kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat.⁵⁶

Data Kemekominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu (hoax). Adapun hasil riset dari DailySocial menyebutkan bahwa sebesar 44,19% masyarakat Indonesia tidak bisa mendeteksi berita hoax. Sebanyak 73% responden selalu membaca seluruh informasi namun hanya 55% yang selalu memverifikasi keakuratan (fast check). DailySocial bersama dengan Jakpat Mobile Survey Platform merilis hasil riset tentang sebaran hoax dan apa yang mereka lakukan saat menerima hoax bahwa saluran terbanyak penyebaran berita bohong (hoax) di jumpai pada media sosial. Persentasenya adalah pada platform Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%).⁵⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pengelolaan perkembangan teknologi elektronik. Di dalam undang-undang ini telah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan suatu informasi elektronik beserta kriteria-kriterianya.

⁵⁶ Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hal: 63

⁵⁷ DailySocial, “*Distribusi Hoax di Media Sosial*”, diakses dari <https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial->, pada tanggal 01 Juli 2021;

3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pemberitaan *Hoax*.

Perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum perlu untuk mengikutinya. Oleh karena itu diatur pula mengenai hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana yang kemudian disertai dengan ancaman sanksi pidananya. Pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku menurut undang-undang yang bersangkutan. Pidana selain dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana serta memberikan efek jera kepadanya, ia juga dapat digunakan sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran dan agar senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku.

Pengaturan tindak pidana penyebaran berita hoax di Indonesia, istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵⁸ Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁹ 2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

⁵⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 20

⁵⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 81

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶⁰ Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶¹ Menurut Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelaku dapat dikenai hukuman pidana.⁶² Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.⁶³

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam kamus bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁶⁴ Berdasarkan pengertian-pengertian diatas sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 59

⁶³ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hal. 58

⁶⁴ Tim Bahasa Pusataka Agung Harapan, *Kamus Lengka Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka agung Harapan, Surabaya, 2003, hal. 146

Hukum secara keseluruhan adalah merupakan peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum tersebut juga dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁶⁵

a) Tindak Pidana Pemberitaan *Hoax* di dalam Kodifikasi Hukum Pidana Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH-Pidana) merupakan bentuk aturan hukum pidana yang dihimpun dalam satu dokumen atau buku sebagai suatu kesatuan atau yang dinamakan sebagai kodifikasi. Didalamnya terdapat berbagai jenis tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, penganiayaan, pemalsuan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, KUH-Pidana merupakan himpunan dari berbagai tindak pidana yang disusun secara sistematis dalam satu dokumen. Dengan memahami KUH-Pidana sebagai suatu kodifikasi atau himpunan tindak pidana, maka dari sini dapat disimpulkan tujuan adanya kodifikasi tersebut adalah untuk mempermudah penegak hukum maupun masyarakat luas menemukan macam-macam tindak pidana karena sudah terhimpun dalam satu buku.

Pengaturan tindak pidana pemberitaan hoax di media online, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 KUH-Pidana, yang menyatakan bahwa:

- 1) Ayat (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan

⁶⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hal.30

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- 2) Ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 3) Ayat (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pencemaran tertulis yang disebut dalam ayat (2) Pasal 310 KUHP, berarti pencemaran itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang dimuat di media massa dalam bentuk teks, atau gambar. Penafsiran yang lebih luas meliputi script atau naskah yang dibaca di media radio, televisi, termasuk juga rekaman video, image photo, image digital, dan karikatur.⁶⁶ Dalam Pasal 310 KUHP ayat (2) juga disebutkan pencemaran yang dilakukan dengan cara disiarkan, di pertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum di publikasi, seperti publikasi melalui media massa.

Pasal 311 KUHP, isi dalam pasal ini pada ayat (1) menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar,

⁶⁶ Adam Chazzwi, dkk *Tidank Pidana Pers*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 43

dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”.

Pasal 378 KUHP, pasal ini menyebutkan bahwa: “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pengaturan tindak pidana penyebaran pemberitaan hoax di media online, berdasarkan ketentuan yang terdapat menurut KUHP juga diatur dalam Pasal 390 KUHP, disebutkan bahwa “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Menurut Pasal 390 KUHP tersebut dimaksudkan bahwa yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, dana, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Penyebar pemberitaan hoax dapat dituntut menurut pasal 390 KUHP ini maka, kabar atau berita yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus

menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana, surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam Pasal 390 KUHP ini terdapat frasa yang sama seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi, Elektronik yaitu, menyiarkan kabar bohong. Di dalam buku R. Soesilo terdapat beberapa poin dari pasal 390 KUHP yaitu:

- 1) Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini apabila, ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. kabar bohong tidak hanya dipandang sebagai memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian;
- 2) Menaikkan atau menurunkan harga barang – barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat hukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Orang yang menaikkan harga barang – barang dagangan atau surat-surat berharga dengan jalan memborong atau membeli secara besar-besaran, itu tidak dihukum. Pengaturan hukum pemberitaan hoax juga terdapat diatur pada Pasal 378 KUHP bahwa “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu

barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 15 UU No. 1 Th 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) yaitu akibat dari penyebaran berita bohong menyebabkan terjadinya keresahan di kalangan rakyat, maka akan dihukum penjara paling lama sepuluh tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) yaitu menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, dan pelaku tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah bohong maka dihukum paling lama tiga tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 yaitu menyiarkan berita yang tidak pasti, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara.

b) Tindak Pidana Pemberitaan *Hoax* Menurut Undang-undang ITE

Pengaturan tentang penyebaran pemberitaan hoax juga diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media sosial menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media *online* mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) *jis.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

- 1) Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*);
- 2) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*);
- 3) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
- 4) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
- 5) Objek, yaitu berita bohong (*hoax*);
- 6) Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 a ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Pemberitaan hoax yang disebarakan melalui media sosial yang bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pemberitaan hoax yang disebarakan melalui media sosial yang bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pemberitaan hoax yang disebarakan melalui media sosial yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pemberitaan hoax yang disebarakan melalui media sosial yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pemberitaan hoax yang disebarakan melalui media sosial yang bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pemberitaan hoax yang disebarakan melalui media sosial yang bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

BAB III

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX TERHADAP PELAKU DI BAWAH UMUR

A. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Perumusan delik dalam undang-undang merupakan sandaran atau dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum untuk dapat dipidananya seseorang suatu perbuatan harus memenuhi unsur yang terdapat didalam undang-undang, jika menurut isinya suatu perbuatan tersebut dapat dipidana, jadi sifatnya lebih terbuka untuk kejahatan yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang.

Tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur, lahir oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir. Menurut Barda Nawawi Arief, masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil) terletak pada masalah yang saling terkait adalah:⁶⁷

- 1) Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- 2) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/
mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu;
- 3) Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya

⁶⁷ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hal.136

benar-benar dipidana. Apakah *In concref* adalah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.⁶⁸

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana, dalam pandangan KUHP bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu; hukuman penjara, kurungan, dan denda.⁶⁹

Moeljatno menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat.⁷⁰

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:⁷¹

⁶⁸ Moeljatno. *Op. Cit.*, hal. 57

⁶⁹ Barda Nawawi, *Op. Cit.*

⁷⁰ Moeljatno. *Op. Cit.*, hal. 54

⁷¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 83

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.⁷²

1. Unsur Obyektif:

- a) Perbuatan orang.
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

2. Unsur Subyektif

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

⁷² *Ibid*

Berdasarkan penjelasan ahli yang diuraikan diatas, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

B. Unsur Tindak Pidana Pemberitaan *Hoax* Menurut Undang-undang ITE

Pengaturan tentang penyebaran pemberitaan *hoax* juga diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media sosial.

Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

Ayat (1):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ayat (2):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax;
- 2) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax;
- 3) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
- 4) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
- 5) Objek, yaitu berita bohong atau hoax;
- 6) Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax;
- 2) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax;
- 3) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
- 4) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;

- 5) Objek, yaitu berita bohong atau hoax;
- 6) Akibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sejalan dengan pendapat Moeljatno suatu unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan ahli yang diuraikan di atas, bahwa unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.⁷³

⁷³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

Pada hakikatnya pembedaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti tidak ada sama sekali. Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁷⁴

Bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau hoax berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuannya di atur dalam beberapa pasal-pasal berikut, yaitu:

- 1) Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:
 - Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

⁷⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hal. 29

memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Ayat (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

- Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Pasal 45 B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

- Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana

yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemberitaan *Hoax* di dalam KUHP.

Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak pada kalangan masyarakat terutama di sosial media terjadi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri.

1) Unsur Pasal 310 KUHP

Pengaturan tindak pidana pemberitaan hoax di media online, berdasarkan ketentuan yang terdapat menurut KUHP juga diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- Ayat (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- Ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam

karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- Ayat (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.⁷⁵

Dari ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa:

- 1) Menista dengan lisan (*smaad*), Pasal 310 ayat (1),
- 2) Menista dengan surat (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2).

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Dengan demikian, unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

- 1) dengan sengaja;
- 2) menyerang kehormatan atau nama baik;
- 3) menuduh melakukan suatu perbuatan;

⁷⁵ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 114

4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Penerapan Pasal 310 KUHP pada tindak pidana pencemaran nama baik dan bagaimana korelasi antara Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Istilah pencemaran dan pencemaran tertulis dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *smaad* dalam Pasal 310 ayat (1) dan *smaadschrift* dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana. Unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran (*smaad*) sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu : Barangsiapa : berarti pelakunya adalah mencakup semua orang. Dengan Sengaja: Kesengajaan (*Bld: opzet, Lat: dolus*) pengertiannya yaitu, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui)”. Menyerang kehormatan atau nama baik : ”Dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan penghinaan, orang harus mulai menanyakan kepada diri sendiri, bagaiman rasanya apabila ia sendiri diserang secara demikian.

Adapun yang dimaksud dengan kehormatan adalah mencakup kemampuan, ilmu, dan akhlak perandai. Dengan menuduhkan sesuatu hal : Unsur ini merupakan unsur penting dalam pencemaran/penistaan, yaitu untuk tindak pidana (delik) pencemaran dan pencemaran tertulis, harus dituduhkan sesuatu hal

atau dituduhan suatu perbuatan tertentu. 2. Dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan suatu bentuk antisipasi dari Pemerintah bersama dengan DPR dari adanya suatu kemungkinan-kemungkinan dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet.

2) Unsur Pasal 311 KUHP

Pengaturan tindak pidana pemberitaan hoax di media online, berdasarkan ketentuan yang terdapat menurut KUHP juga diatur dalam Pasal 311 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”.

Jika kita bandingkan antara kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/Pencemaran Nama Baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga merupakan kejahatan Pencemaran Nama Baik. Hanya saja, memfitnah ini mempunyai unsur-unsur yang lain.

R. Soesilo menerangkan unsur-unsur memfitnah adalah sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 225.

- 1) Seseorang melakukan kejahatan menista (*smaad*) atau menista dengan tulisan;
- 2) Apabila orang yang melakukan kejahatan itu "diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu", dan bila
- 3) setelah diberikan kesempatan tersebut, ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu, dan
- 4) melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar

Salah satu unsur daripada delik fitnah (*lasterdelict*) ini adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya daripada tuduhan yang dilancarkannya.

3) Unsur Pasal 378 KUHP

Pengaturan tindak pidana pemberitaan hoax di media online, berdasarkan ketentuan yang terdapat menurut KUHP juga diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

-

4) Unsur Pasal 390 KUHP

Pengaturan tindak pidana pemberitaan hoax di media online, berdasarkan ketentuan yang terdapat menurut KUHP juga diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Menurut Pasal 390 KUHP tersebut dimaksudkan bahwa yang hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, dana, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Penyebar pemberitaan hoax dapat dituntut menurut pasal 390 KUHP ini maka, kabar atau berita yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana, surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam Pasal 390 KUHP ini terdapat frasa yang sama seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi, Elektronik yaitu, menyiarkan kabar bohong. Di dalam buku R. Soesilo terdapat beberapa poin dari pasal 390 KUHP yaitu:

- 1) Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini apabila, ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.kabar bohong tidak hanya dipandang sebagai memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian;
- 2) Menaikkan atau menurunkan harga barang – barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat hukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Orang yang menaikkan harga barang – barang dagangan atau surat-surat berharga dengan jalan memborong atau membeli secara besar-besaran, itu tidak dihukum. Pengaturan hukum pemberitaan hoax juga terdapat diatur pada Pasal 378 KUHP bahwa “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

BAB IV

**PROSES PENYIDIKKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX TERHADAP
PELAKU DI BAWAH UMUR**

**A. Polisi Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax
oleh Anak di Bawah Umur.**

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang memuat segala peraturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Tindak pidana adalah perbuatan yang boleh di hukum dan/atau peristiwa pidana. Media online adalah pendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kejahatan di bidang teknologi informasi. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana. Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik tersebut. Dalam hal melakukan penyidikan terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu:⁷⁷

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Yang dimaksud hal tersebut adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpati, pertumbuhan dan perkembangan anak, dan berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak;

- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Terkait dengan mekanisme penyidikan dalam system peradilan pidana anak diatur di dalam Pasal 27 sampai Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2012.

Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2012 menerangkan sebagai berikut:

⁷⁷ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014 “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;
- 2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya;
- 3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan

Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2012 menerangkan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2012 menerangkan sebagai berikut:

- 1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai;
- 2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi;
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;

- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kejahatan di bidang teknologi informasi merupakan kejahatan yang tidak mudah dalam pengungkapannya. Dalam kejahatan tersebut pelaku dapat dengan mudah mengubah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pelakunya, seperti identitas dan alamat, belum lagi jika suatu yang viral seperti video kabar bohong (hoax) susah untuk melacak pelaku penyebarannya. Hal ini terbukti dari banyaknya pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi yang tidak tertangkap dan kembali mengulangi perbuatannya.

Perbuatan penyidikan atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran apakah telah terjadi sesuatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta, siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak.⁷⁸

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian yang bersifat mencegah (preventive) sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia diantaranya:

- a) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- b) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;

⁷⁸ K Wantjik Shaleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1971, halaman. 16

- c) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
- d) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- e) Mengusahakan ketaatan negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian. Sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman.

Wewenang penyidik kepolisian dalam ketentuan hukum acara pidana, sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana antara lain sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Asas wewenang kepolisian dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok darimana mengalir kaidah-kaidah atau garis wewenang kepolisian tersebut. Tindakan yang diambil dalam melaksanakan wewenang itu harus merupakan tindakan yang sesuai dengan asas yang berlaku. Tindakan yang tidak sesuai dengan asas yang berlaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap pejabat yang melakukan tindakan itu harus dipersalahkan sebagai yang telah melanggar asas-asas hukum yang berlaku.

Pemberitaan hoax yang marak terjadi saat ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah dan memerlukan suatu tindakan tegas dari aparat penegak hokum khususnya oleh pihak kepolisian dalam rangka penanggulangannya, baik secara preventif maupun represif. Informasi hoax sangat berdampak negatif bagi masyarakat sehingga menimbulkan kecemasan, kebingungan, rasa tidak aman, tindak pidana kekerasan, bahkan dapat menyebabkan konflik suku, agama, ras antar golongan, selain itu juga hoax tidak hanya diarahkan untuk mengacaukan

persepsi masyarakat tentang situasi terkini tetapi juga merupakan upaya pihak pihak tertentu untuk merusak kondusifitas negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan di bidang teknologi informasi. Upaya awal yang telah dilakukan seperti melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, teknologi komputer, teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran serta penyelenggaraan fungsi laboratorium komputer forensik dalam rangka memberikan dukungan teknis proses penyidikan kejahatan dunia maya. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana teknologi informasi tersebut ditangani oleh satu unit khusus di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan *cyber crime* dan terdapat unit penanggulangan *cyber crime* di beberapa Kepolisian Daerah (Polda).

Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan *cyber crime* berubah menjadi Direktorat yang berdiri sendiri untuk *cyber crime* yaitu Direktorat Siber Crime Bareskrim Polri, dimana faktor utama yang mempengaruhi perubahan itu adalah banyak berita-berita bohong (*hoax*) yang berkembang di Indonesia. Menurut *Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul*, bila sebelumnya *Cyber Crime* di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (*Dirtipideksus*) Bareskrim Polri, saat ini akan menjadi direktorat tersendiri, yakni Direktorat Cyber Crime langsung di bawah Bareskrim Polri. Pembentukan Subdit menjadi direktorat ini

*untuk mengembangkan organisasi. Apalagi saat ini kabar bohong alias hoax yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bebas menyebar di masyarakat dan membuat resah masyarakat. Direktorat Cyber Crime dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan media online dan media sosial saat ini. Selain terdapat di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM MABES POLRI) cyber crime juga terdapat di beberapa Kepolisian Daerah (POLDA) di seluruh Indonesia berbentuk unit.*⁷⁹

Tugas utama dari Polisi BARESKRIM MABES POLRI dan beberapa Kepolisian Daerah (POLDA) dibidang *cyber crime* adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *cyber* yang bersifat represif atau penegakkan hukumnya, yang mana memiliki perbedaan tugas dengan polisi biasanya, tugas dari polisi *cyber crime*:⁸⁰

- 1) Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus bidang *cyber crime* yang terjadi di daerah hukumnya masing-masing;
- 2) Menyelenggarakan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 3) Menyelenggarakan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, bidang *cyber crime* yang terjadi di daerah hukumnya masing – masing;

⁷⁹ Ani Nursalikhah, *Cyber Crime Polri Kini Menjadi Direktorat Tersendiri*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/07/oje73i366-cyber-crime-polri> kinimenjadi- direktorat-tersendiri. Diakses terakhir tanggal 02 Juli 2021, Pukul 16.00 WIB

⁸⁰ Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metropolitan Jakarta Raya, *Tugas Pokok Subdit IV / Bidang Cyber\ Crime*, [http:// www.reskrimsus.metro.polri.go.id /](http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/) Struktur Organisasi I /StrukturOrganisasi.aspx?Id=6 &Menuid=0. Diakses terakhir tanggal 02 Juli 2021

- 4) Melaksanakan analisa kasus, isu-isu ekonomi yang menonjol/meresahkan masyarakat dan tindakan penanganannya, serta pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Subdit *Cyber Crime*;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan fungsi dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *Cyber Crime*.

Dalam proses penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE Pasal 42 yang menegaskan “penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan Pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada Pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerja sama dengan pejabat pegawai Negeri sipil.

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus *cybercrime* yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab digital evidence tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus *cybercrime* barang bukti utamanya adalah komputer tetapi komputer tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data di dalam hard disk komputer tersebut yang berbentuk file, yang apabila dibuat nyata dengan print membutuhkan banyak kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam

bentuk compact disc saja, hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital (*digital evidence*) apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

B. Penerapan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax

1. Pengertian Diversi Secara Umum

Diversi⁸¹ merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.⁸² Apabila perkara itu diteruskan, maka akan dihadapkan dengan sistem peradilan pidana dan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak yang prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak.⁸³

⁸¹ Menurut C. Cunncen dan R. White, sejarah perkembangan hukum pidana kata *diversi* (*diversion*) pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah *diversi*, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti *diversi* telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu *diversi* dari sistem peradilan formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan. Prakteknya telah berjalan di negara bagian Queensland pada tahun 1963. Saat itu ketentuan *diversi* dimaksudkan untuk mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal. Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010. hal. 10

⁸² Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Yayasan Obor, 2015), hal. 99.

⁸³ *Ibid*

Diversi dibentuk untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya serta mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum selanjutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi (labelisasi). Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan pemeriksaan melalui suatu penetapan.⁸⁴

Wewenang melaksanakan diversi oleh penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, bertujuan untuk dapat mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Diversi dapat juga dilihat sebagai upaya mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian adalah proses awal dalam suatu proses peradilan anak. Hal ini disebabkan, dapat tidaknya anak yang berkonflik dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam hal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pihak Kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dapat melakukan pengalihan perkaranya sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan secara formal.

⁸⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 135.

Diversi sebagai gagasan jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma cap jahat pada anak. Diversi mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi anak maupun pihak lain yang terlibat.

Dalam upaya penerapan Diversi Pori telah menerbitkan Telegram Rahasia dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam penerapan diversi terhadap anak dalam hal ancaman hukuman, penyidik anak, kesepakatan diversi serta kordinasi dengan pihak penuntut umum (kejaksaan) serta penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. Pada pelaksanaan diversi di Kepolisian sebagai Penyidik, pedoman yang digunakan yakni UU No. 11 tahun 2012, Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/DIT,VI/2008, dan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan diversi. Terdapat beberapa pelaksanaan diversi yang dilakukan Polri sebagai Penyidik telah sesuai dengan aturan dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Prinsip-prinsip diversi menurut *The Beijing Rules* butir 11, antara lain sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
- 2) Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga lain yang menangani kasus terhadap anak disesuaikan dengan kriteria kebijakan masing-masing negara serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam *The Beijing Rules*;
- 3) Pelaksanakan diversi harus dengan persetujuan anak atau orang tua (wali). Namun demikian, keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut;

⁸⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Hal. 67

- 4) Dalam pelaksanaan diversifikasi diperlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya beberapa program dalam diversifikasi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.⁸⁶

Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk menapai kesepakatan dan penyelesaian.⁸⁷ Menurut pandangan *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.⁸⁸

Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka berpikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang

⁸⁶ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Op. Cit*, hal. 99-100.

⁸⁷ Allison Morris dan C. Brielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles* (Oregon: Oxford-Portland, 2001), hal. 3. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Medan: Refika Aditama, 2009), hal. 23

⁸⁸ *Ibid*

dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.⁸⁹

Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dalam pelaksanaan *restorative justice*. Tujuan diversifikasi menurut *Heather Strang* yaitu:⁹⁰

- 1) Untuk menghindari penahanan;
- 2) Untuk menghindari stigma atau label sebagai penjahat;
- 3) Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
- 4) Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya;
- 5) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
- 6) Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
- 7) Program diversifikasi juga akan menghindari anak mengikuti proses peradilan;
- 8) Program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut

Di Indonesia ide diversifikasi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Dalam perumusan hasil seminar tersebut terdapat hal-hal yang disepakati dalam rekomendasi, yakni ide diversifikasi untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁹¹

Tujuan diversifikasi dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

⁸⁹ Howard Zehr, *Chancing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Pensylvania: Herald Press, 1990), hal. 181

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Purwokerto: Genta Publishing, 2011, halaman 5

- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Selain berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 terdapat beberapa peraturan maupun instruksi internal yang menjadi pedoman untuk melaksanakan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 2) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi;
- 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-005/A/J.A/O4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversifikasi dilaksanakan oleh petugas dengan melakukan wewenang yang disebut diskresi yang merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil

tindakan meneruskan atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol. TR/1124/XI/2006 dan No. Pol. TR/359/DIT,I/VI/2008 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan diskresi bagi pihak kepolisian dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian adalah proses awal dalam suatu proses peradilan anak. Hal ini disebabkan, dapat tidaknya anak yang berkonflik dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat. Dalam hal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pihak Kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dapat melakukan pengalihan perkaranya sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan secara formal.⁹²

2. Proses Diversifikasi Pada Tahapan Penyidikan

Proses peradilan pidana adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta masyarakat sebagai sub sistem. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga yang taat pada hukum (*non residivis*) maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya (*residivis*).⁹³ Terdapat penyelesaian khusus dengan cara

⁹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 121.

⁹³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 98-99.

non penal yang dapat diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai perlindungan terhadap anak seperti pelaksanaan diversifikasi.

Upaya diversifikasi di tingkat penyidikan menurut Pasal 14 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversifikasi.

Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak menerangkan, ketika upaya Diversifikasi dilakukan, Penyidik memberitahukan upaya Diversifikasi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversifikasi. Dalam penjelasan PP No 65 tahun 2015 bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversifikasi dan sebab gagalnya Diversifikasi.

Jika Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversifikasi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversifikasi. Proses Diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversifikasi.

Jika orang tua/Wali Anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversifikasi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing

Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/Wali, dan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/Wali.

Pada Pasal 15 Ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015 proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan:

- a. Penyidik;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional

Jika dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:

- a. tokoh agama;
- b. guru
- c. tokoh masyarakat;
- d. Pendamping; dan/atau
- e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam Penjelasan PP No. 65 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tidak boleh ada pemaksaan. musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat. Dalam

Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Jika Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Jika Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.⁹⁴

Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.⁹⁵ Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat penyidikan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹⁶ Jika musyawarah diversi tidak berhasil, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.⁹⁷ Namun, jika diversi berhasil maka dituangkan dalam Surat Kesepakatan diversi.⁹⁸ Hasil kesepakatan Diversi harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat.⁹⁹

Kesepakatan Diversi dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing

⁹⁴ Pasal 25 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015

⁹⁵ Pasal 26 Ayat (4) PP No. 65 Tahun 2015

⁹⁶ Pasal 30 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015

⁹⁷ Pasal 25 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015.

⁹⁸ Pasal 9 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015.

⁹⁹ Pasal 9 Ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015.

Kemasyarakatan.¹⁰⁰ Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.¹⁰¹ Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.¹⁰² Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.¹⁰³ Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi.¹⁰⁴ Penetapan tersebut disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.¹⁰⁵

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan.¹⁰⁶ Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi.¹⁰⁷ Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan Pelaksanaan kesepakatan Diversi.¹⁰⁸

¹⁰⁰ Pasal 26 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015.

¹⁰¹ Pasal 12 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015.

¹⁰² Pasal 12 Ayat (4) PP No. 65 Tahun 2015

¹⁰³ Pasal 12 Ayat (5) PP No. 65 Tahun 2015.

¹⁰⁴ Pasal 20 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015

¹⁰⁵ Pasal 20 Ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015.

¹⁰⁶ Pasal 21 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015. Dalam Penjelasan UU No. 65 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud dengan “para pihak” antara lain Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, atau pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pimpinan tempat Anak melakukan pelayanan masyarakat.

¹⁰⁷ Pasal 21 Ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015

¹⁰⁸ Pasal 21 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015.

Dalam hal kesepakatan Diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan Diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.¹⁰⁹ kesepakatan Diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.¹¹⁰ Setelah musyawarah diversi berhasil dan hasil kesepakatan diversi tersebut telah dilakukan penetapan oleh Pengadilan Negeri setempat, penyidik akan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:¹¹¹

- a) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
- b) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- c) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau

¹⁰⁹ Pasal 8 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015. Dalam Penjelasan UU No. 65 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud dengan “pengembalian pada keadaan semula” antara lain melakukan perbaikan suatu barang, pengobatan, dan biaya lain yang timbul karena tindak pidana, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁰ Pasal 8 Ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015.

¹¹¹ Pasal 24 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015.

- d) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan

Surat ketetapan penghentian penyidikan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹¹²

Surat ketetapan penghentian penyidikan dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹¹³

Diversi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si anak baik tanpa ataupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Peringatan informal adalah pemberian peringatan disertai penjelasan tentang dampak buruk dari perbuatan anak baik bagi korban maupun dari orang lain, menasihati serta memperingatkan si anak agar tidak melakukannya lagi. Peringatan formal adalah peringatan informal yang diberikan kepada si anak baik secara tertulis atau lisan di depan orang tua si anak.

Diversi dalam bentuk mediasi adalah tindakan polisi menjadi perantara guna mengkomunikasikan atau memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku bingkai tujuan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perbuatan si pelaku anak. Musyawarah pokok

¹¹² Pasal 24 Ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015.

¹¹³ Pasal 24 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015.

keluarga adalah pertemuan antar anak sebagai pelaku dengan semua pihak yang telah dirugikan oleh tindakan si anak untuk, secara bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari, sementara polisi tetap berperan sebagai fasilitator.

Dasar hukum penerapan prinsip diversifikasi adalah Pasal 26 Ayat (1) huruf L UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya didasari pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model restorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa.

Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak/seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk ambil

peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga baik kepentingan anak sebagai pelaku dimasa sekarang dan di masa datang. Dengan cara demikian, diharapkan setiap tindak pidana yang melibatkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasi serta dampak buruk lainnya sebagai eksekusi penegakan hukum formal.

C. Proses Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong menurut UU ITE

Alat bukti elektronik atau digital dalam UU ITE diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, artinya bahwa UU ITE telah memperluas ketentuan pasal 184 KUHP mengenai alat bukti.¹¹⁴ Ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 yaitu:

- 1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetekannya merupakan alat bukti hukum yang sah
- 2) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetekannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;

¹¹⁴ Soemarno Pertodihardjo. 2009 *“Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik”* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;. Halamn 45.

4) Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan;
- b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Ketentuan alat bukti di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu:

Dalam hal yang terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Keabsahan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sudah ada yang diatur dalam KUHAP. Perluasan yang dimaksud telah dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Berfungsi sebagai perluasan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

¹¹⁵ Ramiyanto. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang, 2017. Halaman. 15

- 2) Cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP diperluas oleh hasil cetak dari informasi yang merupakan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk:

Berdasarkan Pasal 44 UU ITE alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti lain disamping alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Dalam bentuk originalnya, dokumen elektronik merupakan alat bukti selain alat bukti yang diatur di dalam KUHAP. Undang-undang ini juga mengatur syaratagar alat bukti elektronik dianggap sah, yakni syarat formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa ketentuan informasi dan dokumen elektronik pada Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis serta harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹¹⁶

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 UU ITE yakni mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila sepanjang informasi yang dicantumkan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Hasil cetak dari dokumen elektronik dapat dikategorikan

¹¹⁶ *Ibid*

sebagai surat lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP.¹¹⁷

Dokumen elektronik maupun rekaman elektronik dianggap asli apabila dapat menampilkan jaminan bahwa dokumen atau rekaman tersebut tidak berubah, komplit dan sama dengan waktu pada saat proses pembuatan tersebut dilakukan. Selanjutnya, ada notarisasi bisnis, tugas notaris tidak hanya membuat akta otentik saja tetapi juga melakukan pendaftaran serta mensahkan surat-surat dibawah tangan. Dengan begini harus dibentuk notaris maupun petugas khusus untuk melakukan penelaahan, pemeriksaan pemakaian standar tertentu, yang kemudian notaris tersebut dapat menyatakan bahwa tanda tangan elektronik tersebut benar atau tidak ditandatangani oleh pihak yang tertulis sebagai penandatangan.¹¹⁸

Tiga prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*) dasar agar suatu informasi maupun dokumen elektronik dapat dikatakan sama dengan bukti tertulis, yakni dapat disimpan dan ditemukan kembali, tidak berubah substansinya atau yang dimaksud terjamin keautentikannya, serta bertandatangan apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat system autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.¹¹⁹

¹¹⁷ Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung. 2015. Halaman 54.

¹¹⁸ I Ketut Tjukup, *Kekuatan Hukum Pembuktian Waarrmerken (Akta di Bawah Tangan yang Didaftarkan) Di Notaris*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016. Halaman 15.

¹¹⁹ Edmon Makarim. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik*” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4, 2015, Halaman. 13

Bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan bukti petunjuk. Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHP, yakni perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam KUHP alat bukti petunjuk sumbernya ditentukan secara umum yakni berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Apabila substansi dari alat bukti elektronik berisikan petunjuk seperti: rekaman suara, gambar, rekaman video dan sejenisnya, maka alat bukti ini dipakai sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Sehingga perluasan alat bukti petunjuk tidak hanya diambil dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, namun bisa ditambahkan dengan alat bukti elektronik.

Undang-undang khusus yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHP yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Elektronik Pasal 15 ayat (1) mengakui bahwa bukti elektronik yakni hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dilihat dari substansinya berupa dokumen elektronik memuat unsur-unsur pengertian surat sehingga kedudukannya merupakan perluasan alat bukti surat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26A menyebutkan dengan tegas

bahwa bukti elektronik perluasan dari alat bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 KUHP.¹²⁰

Kepolisian Republik Indonesia khususnya Unit Cyber Crime telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani kasus cyber crime. Dimana standar yang digunakan telah mengacu pada standar internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia. Menimbang banyaknya perbedaan antara kejahatan konvensional dengan cyber, maka penyidik Polri dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital forensik baik yang berasal dari internal Polri maupun pakar digital forensik dari luar. Adapun fungsi pakar digital forensik pada pokoknya untuk menerangkan mengenai:

a. Proses *acquiring* dan *imaging*

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses *acquiring* dan *imaging* yaitu mengkopi, mengkloning atau menduplikasi secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil kopi tersebut maka seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan dapat mengubah barang bukti;

b. Melakukan analisis

Setelah melakukan proses *acquiring* dan *imaging*, maka tahap selanjutnya adalah proses analisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, dienkripsi dan jejak log in file yang ditinggalkan. Hasil

¹²⁰ Arima Koyimatun, 2014, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana”, Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Volume 1 Nomor 2. 2014. Halaman 17

dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dapat menggunakan kekuatan pembuktian alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sesuai dengan pemaparan pada keabsahan alat bukti elektronik di atas, alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP yakni alat bukti surat serta alat bukti petunjuk. Kekuatan pembuktian alat bukti surat ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut yaitu:¹²¹

- 1) Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- 2) Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- 3) Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- 4) Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

Peninjauan dari segi formal ini dititikberatkan dari sudut teoritis, belum tentu sesuatu yang dapat dibenarkan dari segi teori dapat dibenarkan dalam

¹²¹ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 139

prakteknya, sebab kenyataannya apa yang dibenarkan dari sudut teori dikesampingkan oleh beberapa asas dan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain:¹²²

- 1) Asas proses pemeriksaan perkara pidana;
- 2) Asas keyakinan hakim;
- 3) Asas batas minimum pembuktian

Persyaratan minimum di atas dapat menjadi bahan perdebatan hebat di pengadilan apabila salah satu pihak mengajukan informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sebagai contoh, dapat saja muncul pertanyaan apakah suatu pihak telah melakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk itu, meski ukuran upaya yang patut itu sendiri belum tentu disepakati oleh semua pihak Adapun kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, yakni:

- 1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian;

¹²² *Ibid*

- 2) Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain;

Alat bukti surat dan alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama, yakni kekuatan pembuktian tidak sempurna dan berdasarkan keyakinan hakim. Dengan kata lain karena hakim tidak terikat dan bebas menilai bagaimana nanti dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik tersebut serta harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain agar bukti elektronik tersebut dapat digunakan dalam hal pembuktian di persidangan.¹²³

¹²³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Halaman 67

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita *hoax*, harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Suatu unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan

hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax; Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax; Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; Objek, yaitu berita bohong atau hoax; Akibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

- 3) Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian adalah proses awal dalam suatu proses peradilan anak. Hal ini disebabkan, dapat tidaknya anak yang berkonflik dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pihak Kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dapat melakukan pengalihan perkaranya sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan secara formal. Diversi dilaksanakan oleh petugas dengan

melakukan wewenang yang disebut diskresi yang merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol. TR/1124/XI/2006 dan No. Pol. TR/359/DIT,I/VI/2008 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan diskresi bagi pihak kepolisian dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan.

B. Saran

Adapun saran disampaikan dari hasil pembahasan-pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait implementasi penegakan hukum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penerapannya harus melihat perkembangan teknologi internet yang saat sekarang ini sudah bisa digunakan oleh seluruh kalangan, sehingga anak dibawah umur juga bisa mengakses segala fasilitas dari internet. Sehingga harus ada aturan hukum yang ditambah, jika dikemudian hari anak yang melakukan kejahatan yang diatur oleh UU ITE mendapatkan perlindungan hukum. Dan harus ada aturan yang memberikan edukasi sejak dini kepada anak di bawah umur dalam menggunakan fasilitas internet;
- 2) Diharapkan di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih spesifik agar unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Agar ada aturan-aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur yang dapat menjadikan anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan penyebaran berita hoax, dan memperhatikan kemungkinan anak dibawah umur yang dapat menjadi pelaku kejahatan penyebaran berita hoax.

- 3) Seluruh aparat pengak hukum seharusnya perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dalam melakukann proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax dimedia online, serta pihak seluruh instansi penegak hukum harus lebih meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan berita bohong hoax.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, "*Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*" Bayumedia, Malang: 2011;
- Adam Chazawi, dkk *Tidank Pidana Pers*, Mandar Maju, Bandung, 2015;
- Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, "*Tindak Pidana Pemalsuan*" PT. RajagrafindoPersada;
- Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana I*" PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996
- Alvi Syahrin, "*Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*" Pustaka Bangsa Press, Medan;
- Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Jakarta: 2001;
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015);
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002;
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017;
- Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum, Sebagaimana dikutip dari Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Benard Arief Sidharta, "*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*" Mandar Maju, Bandung, 2009;

- Budi Suhariyanto, *“Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya”* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *“Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”* Refika Editama, Bandung 2008;
- C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *“Pokok-Pokok Hukum Pidana”*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992;
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011;
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004;
- Haris Faulidi Asnawi, *“Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islalm”*, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, Yogyakarta 2004;
- Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)
- Howard Zehr, *Chancing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Pensylvania: Herald Press, 1990
- Harun M.Husen, *”Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”* Rineka Cipta Jakarta 1990;
- I Made Wirartha, *“Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis”* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;
- I Ketut Mertha, *“Buku Ajar Hukum Pidana”* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar: 2016;
- Kartini *“Gangguan-Gangguan Pshikis”* Sinar Baru, Bandung: 1981;
- K Wantjik Shaleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1971
- Lawrence M. Friedman, *“Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)”* Nusa Media, Bandung: 2009;

- Lilik Mulyadi, *“Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya”* Mandar Maju, Bandung: 2005;
- Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 2007;
- Marlina, *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* Refika Aditama, Bandung: 2009
- Muladi dan Barda Nawawi A. *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”* Alumni Bandung: 1992;
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli’i, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Yayasan Obor, 2015)
- M. Solly Lubis, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”* Softmedia, Medan, 2012;
- M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;
- Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana”* Rineka Cipta, Surabaya 1993;
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007;
- Nandang Sambas, *“Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia”* Graha Ilmu, 2010
- Nurudin, *“Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi”* Litera, Yogyakarta 2012;
- Ronal Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003;
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993;
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial Cetakan Kedua*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016)

- Setya Wahyudi, *“Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* Purwokerto: Genta Publishing, 2011
- Soerjono Soekanto, *“Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris”* Ind Hill Co, Jakarta, 1990;
- Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* Rajawali Press, Jakarta 2004;
- Soerjono Soekanto, *“Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”* Jakarta: Rajawali Press 1980,
- Soemarno Pertodihardjo. *“Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik”* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009;
- Shant Dellyana, *“Konsep Penegakan Huku”* Liberty Yogyakarta 1988;
- Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Huku”* Liberty, Yogyakarta 1999;
- Sumadi Suryabrata, *“Metodelogi Penelitian”* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;
- Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, CV. Pustaka Agug Harapan, Surabaya, 2003;
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung , Bandar Lampung, 2007,
- W. Friedman, *“Teori dan Filsafat Umum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013);
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014

B. Jurnal Hukum

- Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Pemidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, 2018,
- Arima Koyimatun, *“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian*

Tindak Pidana”, Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Volume 1 Nomor 2. 2014;

I Ketut Tjukup, *Kekuatan Hukum Pembuktian Waarrmerken (Akta di Bawah Tangan yang Didaftarkan) Di Notaris*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016;

Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung. 2015

Edmon Makarim. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik*” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4, 2015;

Ramiyanto. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang, 2017

Tim Bahasa Pusataka Agung Harapan, *Kamus Lengka Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka agung Harapan, Surabaya, 2003;

Ronal Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003;

C. Internet

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metropolitan Jakarta Raya, *Tugas Pokok Subdit IV / Bidang Cyber\ Crime*, [http: // www.reskrimsus.metro.polri.go.id](http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id) / Struktur Organisasi I / StrukturOrganisasi.aspx?Id=6 &Menuid=0;

Ani Nursalikhah, *Cyber Crime Polri Kini Menjadi Direktorat Tersendiri*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/07/oje73i366-cyber-crime-polri> kinimenjadi- direktorat-tersendiri.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-penyebar-hoaks-jaksa-kasus-rizieq-disuap-pelaku-remaja-takalar.html>

<https://www.inanews.co.id/2020/03/lantaran-kesal-remaja-penyebar-berita-hoax-di-loteng-ditangkap-polisi/>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4215127/sebar-hoaks-soal-pasien-positif-covid-19-pemuda-majene-ditangkap-polisi>

<https://www.beritasatu.com/nasional/481483/sebarkan-hoax-remaja-18-tahun-ditangkap-polisi>,

Theo Sembiring (2017), Hoaks Menurut Hukum, www.kompasiana.com,

D. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Masyarakat;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak;

Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana

KItab Undang-undang Hukum Pidana

Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol. TR/1124/XI/2006 dan No. Pol. TR/359/DIT,I/VI/2008.